

### BAB III

## KEDUDUKAN DAN PERAN KURATOR DALAM PERUSAHAAN DILANJUTKAN BERKAITAN DENGAN ORGAN YANG ADA

### 1. Kegiatan, Tujuan dan Organ Dari Perseroan Terbatas

Pada dasarnya perseroan diadakan demi kepentingan bersama dan untuk memperoleh hasil dari kegiatan tersebut. Menurut :

Prof. mr. w. i. p. a. molengraf

Perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>10</sup>

Mr. M. Polak

Perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.<sup>11</sup>

Abdu' kadir Muhammad

bedasarkan tinjauan hukum istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya<sup>12</sup>

Arus Akbar, Silondae Wirawan Bilyas

perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Arus Akbar dan Silondae wirawan b ilyas, Aspek- Aspek Hukum Bisnis, Salemba empat, 2011, h.29-31

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

Mendapat kehususan adalah sebuah Perseroan Terbatas dimana sebagai salah satu subyek hukum PT (Perseroan Terbatas) dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya subyek hukum yang lain, termuat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Badan hukum yang merupakan artificial person yaitu sesuatu yang diciptakan guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat<sup>14</sup>. Untuk itu perseroan dalam kegiatannya sehari-hari hidup layaknya manusia dalam konteks maksud dan tujuan darinya didirikan yakni dapat melakukan hubungan kontraktual, memiliki aset atau harta kekayaan dan lain sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh P.N.H. Simanjuntak dalam bukunya disamping manusia sebagai pembawa hak terdapat badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurus pengurusnya dapat digugat dan dapat juga menggugat dimuka hakim yang dinamakan rechtspersoon atau badan hukum yang berarti subyek hukum yang diciptakan oleh hukum. Beberapa teori mengenai badan hukum yakni :

#### Teori Fiksi atau *Fictie Theorie*

<sup>13</sup>ibid

<sup>14</sup>Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Niaga Swadaya, 2008, h.27

Dipelopori oleh *Freiderich Carl Von Savigny*, menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subyek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum itu adalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya untuk menerangkan suatu hal.<sup>15</sup>

#### *Teori Organ atau Organ Theoria*

Diajarkan *Otto Von Gierke*, dimana menurutnya badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya ( seperti pengurus dan anggota-anggota ) oleh karena organ itu juga berupa orang-orang maka selayaknya syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.<sup>16</sup>

#### *Teori harta kekayaan bertujuan atau Zweckvermogens Theorie*

Diajarkan *A. Brinz dan J.J.* dimana hanya manusia yang menjadi subyek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.<sup>17</sup>

#### *Teori harta karena jabatan atau Theorie van het ambtelijkvermogen*

Diajarkan *holder dan binden*, dimana badan hukum adalah nadan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan arena jabatannya diserahkan tugas untuk mengurus harta kekayaan terschut.<sup>18</sup>

#### *Teori kekayaan bersama atau Propriete Collective Theorie*

Diajarkan *molengraaff dan marcel planiol* dimana apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.<sup>19</sup>

#### *Teori kenyataan yuridis atau Juridische Realiteitsleer*

Dikemukakan oleh *meijers* dimana badan hukum adalah merupakan kenyataan atau realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi.<sup>20</sup>

<sup>15</sup>P.N.H.Simanjuntak, Op.Cit, h.30

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>bid

<sup>20</sup>Ibid

Menurut teori organ dan sebagai *artificial person*, perseroan tidak dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki daya untuk menjalankan dirinya sendiri untuk itulah diperlukan mekanisme dalam menggerakkan perseroan yakni dengan adanya organ didalamnya, perseroan dibagi kedalam-organ-organ yang masing-masing organ memiliki tugas-tugas dan kewenangan tersendiri dimana kemudian dalam menjalankan usahanya dan kegiatan eksistensinya Perseroan Terbatas bergantung pada organ tersebut yakni dalam pasal 1 angka 2 ketentuan umum UU Perseroan terbatas no 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa : Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan dewan Komisaris.

Organ tersebut mempunyai peran penting diantaranya yakni untuk direksi pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007: Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Apabila kita menilik antara direksi dan perseroan didalamnya terdapat suatu bentuk hubungan yang saling berketergantungan, dimana :

- Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan;



- Keberadaan perseroan merupakan sebab dari keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direksi<sup>21</sup>.

Direksi adalah bagian dan agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Sebagai agen direksi mewakili perseroan dalam setiap hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Direksi mengingat dalam posisinya pada perseroan dan dapat berupa bukan pemegang saham. Sebagai agen, direksi juga tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan<sup>22</sup>.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, direksi sebagai satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama serta bagi kepentingan perseroan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya pada direksi perseroan. Artinya tugas-tugas pengurusan perseroan oleh direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan perseroan.

Selanjutnya untuk komisaris dalam pasal 108 UU perseroan terbatas 40 tahun 2007 :

Dewan komisaris melakukan pengawaasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasehat kepada direksi.

---

<sup>21</sup>Gunawan Widjaja, Op.Cit. h. 47

<sup>22</sup>Gunawan Widjaja, Ibid. h. 46

Pengangkatan dewan komisaris untuk jangka waktu tertentu dilakukan oleh RUPS yang dapat beranggotakan satu atau lebih anggota dimana apabila berisikan lebih dari satu anggota maka setiap anggota tidak dimungkinkan untuk bertindak sendiri dalam menjalankan tugasnya melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris, tugas dari dewan komisaris ini dapat mempunyai kewenangan secara khusus yakni dapat ditetapkan pemberian wewenang untuk memberikan persetujuan tertulis atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yakni mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ini bukanlah merupakan tindakan pengurusan akan tetapi dapat juga dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu diberikan wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan yang menjadi tugas dari direksi perusahaan. komisaris mempunyai kewajiban diantaranya :

- Membuat risalah rapat dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku aru kepada RUPS.

Untuk RUPS dalam UU no 40 tahun 2007 :

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh uu ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS dapat berupa RUPS tahunan dan RUPS lainnya dimana didalamnya pemegang saham diberikan hak untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan perseroan kepada direksi dan komisaris berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh direksi, dewan komisaris atau bahkan pemegang saham yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan oleh pengadilan negeri. Dalam hal tempat penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya dapat juga melalui media teekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan bagi semua peserta RUPS saling melihat serta berpartisipasi didalam rapat sebagaimana yang telah ditentukan.

## **2. Organ Perusahaan Dalam Pailit yang dilanjutkan Usahanya dan Kurator**

Didalam peraturan perundangan yang ada mengenai kepailitan bahwa ketika debitor berada dalam kondisi pailit yakni telah dijatuhkan putusan pailit terhadapnya demi hukum debitor yang bersangkutan telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya atau boedel pailit, kualitas tersebut dimajukan pada saat jam 00.00 pada hari putusan dijatuhkan. Bahwasannya hal tersebut menyebabkan organ-organ (RUPS, Direksi beserta Komisaris) perseroan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ada atau mestinya berkaitan dengan boedel pailit maka menurut sarana hukum kepailitan terdapatnya kurator yang diberi kewenangan (yang diawasi oleh hakim pengawas) untuk melakukan pengurusan dan



pemberesan harta pailit<sup>23</sup> sebagaimana juga diharuskan dilakukan pengangkatan kurator dan hakim pengawas dalam suatu putusan pernyataan pailit.

Terkait didalam pengurusan dan pemberesan terdapat kualitas yang dibedakan yakni berkaitan dengan keadaan insolvensi debitor ketika proses kepailitan sedang berjalan dan tidak terjadi perdamaian sampai homologasi maka pada saat itu pemberesan dilangsungkan, M. Hadi Shubhan dalam bukunya menjelaskan terdapatnya perbedaan kualitas insolven debitor pada umumnya<sup>24</sup>terminologi yuridis insolven dalam tahap pemberesan memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolven secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivitya lebih kecil dari pasivanya, atau utang lebih besar dari pada harta perusahaan, sedangkan dalam tahap pemberesan insolven kepailitan adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika tidak tercapai suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit<sup>24</sup>.

Ketika hal itu terjadi maka pengurangan aktiva untuk pelunasan utang dilakukan oleh kurator dengan pencatatan ( pencocokan ) yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya kurator juga membuat working-paper". working paper ini dibutuhkan demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya yakni adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi

---

<sup>23</sup>M. HadiSubhan, Op.Cit, h.105

<sup>24</sup>M. HadiSubhan, Ibid, h.144



yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan suatu kepailitan, bersifat rahasia, kecuali dokumen didalamnya yang dinyatakan undang-undang sebagai dokumen publik.

Kertas kerja berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja secara teratur dan efisien sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggung jawaban kurator atas pelaksanaan tugasnya, kertas kerja setidaknya memuat data/ informasi berikut catatan-catatan tentang :

- Dokumentasi administrative yang menjadi dasar penugasan;
- Rencana kerja yang dipersiapkan oleh kurator pada wal penugasan
- Korespodensi dengan pihak yang terkait dalam proses kepailitan;
- Dokumentasi ( termasuk dokumentasi pendukung ) yang berhubungan dengan harga pailit atau kewajiban harta pailit, termasuk namun tidak terbatas pada catatan atau uraian atas harta pailit atau pertelaannya;
- Catatan atau ha-hal yang dianggap penting oleh kurator dalam menjalankan penugasannya;
- Minuta rapat-rapat yang diselenggarakan sehubungan dengan penugasan, termasuk namun tidak terbatas pada rapat kreditor dan konsultasi kurator dengan hakim pengawas;
- Kesimpulan-kesimpulan, analisis, memorandum, dan representasi yang dibuat kurator selama penugasannya;

- Martikulasi kemajuan kerja; dan
- Laporan-laporan kurator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan<sup>25</sup>.

dengan itu setelah selesai dilaksanakan pengurangan aktiva untuk pembayaran utang atau daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka dapatnya memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang yang belum dibayar bagi kreditor.

Sesuai dengan itu berbeda halnya ketika pengurusan dalam status kepailitan sedang disandang perseroan, maka kualitas subjek dari debitor berkaitan dengan harta kepailitan berganti wewenangnya kepada kurator dapat dilihat ketika dimulainya tugas kurator yang mempunyai kualitas semenjak putusan pailit diucapkan meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip serta merta yang terdapat pada hukum kepailitan memungkinkan hal itu dimana menyebabkan tidak dapat dibatalkannya segala tindakan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat tanggal menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan mengenai adanya suatu upaya hukum yang dilakukan. Bahkan kurator dapat mempunyai wewenang mengawasi apabila dimohonkan sebelum putusan kepailitan dijatuhkan dalam rangka pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penganggunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

---

<sup>25</sup>M. HadiSubhan, Op.Cit, h.112

Pergantian kualitas subjek debitur kepada kurator dapat dilihat ketika wewenang debitor dilaksanakan oleh kurator sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dan dalam rangka pelunasan utang. Dalam pelaksanaannya kurator mempunyai kualitas sebagaimana seperti debitor tersebut berkaitan dengan boedel pailit diantaranya dalam halnya adanya tuntutan dan terdapatnya tuntutan maka pihak kuratorlah yang juga terlibat berkaitan dengan kegiatannya, tuntutan berkenaan hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus kepada kurator, pengambilalihan perkara yang dimohonkan diambil kepada kurator dalam hal ada suatu tuntutan hukum yang diajukan dan sedang berjalan selama kepailitan berlangsung. Selanjutnya syarat dalam mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, atau menyanggah gugatan yang diajukan atau sedang berlangsung yakni maka wajib meminta pendapat panitia kreditor.

Dalam rangka inventarisasi, salah satu tugas dan wewenang kurator dalam rangka menangani kepailitan yakni pengurusan dimana menginventerisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam :

1. jumlah;
2. nilai; dan
3. bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>M. HadiSubhan, Op.Cit, h.136

Menjadi salah satu poin penunjang kemungkinan akan harapan apabila perusahaan dilanjutkan atau going concern. Ini merupakan kualitas yang dimiliki kurator dalam pelaksanaan tugasnya dalam kepailitan, apabila diikuti lebih lanjut posisi perusahaan dilanjutkan memiliki posisi yang memiliki keragaman tersendiri berkaitan dengan pelaksanaannya dengan keberadaan organ yang terdapat pada perusahaan debitur sendiri. Pada hakekatnya kepailitan merupakan sarana yang digunakan untuk pemenuhan hak bagi kreditor dengan itu maka akan memunculkan kurator beserta sarana kepailitan lainnya untuk pelaksanaannya yakni hakim pengawas dan panitia kreditor (sementara dan tetap), berkaitan dengan itu posisi perusahaan yang keberadaannya dilanjutkan dengan yang tidak dilanjutkan akan serupa namun tidak sama dalam hal penanggannya, hal ini mengingat prinsip-prinsip dan hakekat yang ada dalam hukum kepailitan khususnya di Indonesia.

Pada saat perusahaan pailit, mempunyai arti kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai dalam boedel pailit yang kemudian seluruh tuntutan hak atau kewajiban yang ada harus diajukan oleh kurator atau terhadap kurator dimana sebelumnya diumumkan oleh kurator pada sedikitnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, dan untuk pemenuhan itu pihak kreditor harus mendaftarkan untuk dicocokkan dalam perolehan haknya. Lebih dari itu membawa konsekuensi pula pada penghukuman terhadap boedel pailit berikut syarat dan pengecualiannya yakni segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang telah dimulai sebelumnya menjadi dihentikan seketika. Berikut perikatan-perikatan yang dibuat,



kurator akan mempunyai wewenang untuk melanjutkan dan melakukan penghentian dalam rangka kepentingan boedel pailit, hal itu dibutuhkan untuk kepentingan inventerisasi. Sedangkan untuk perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor dan untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum kepada pengadilan yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Hal itu akan lebih mudah apabila ditujukan pada perusahaan pailit yang tidak dilanjutkan usahanya dimana akan terjadi segala mengenai inventerisasi berikut penelusuran perikatan-perikatan yang telah dilakukan, memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan yang juga mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. Mengenai akibat putusan pailit yang membawa arti segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan atau harta pailit harus dihentikan baik secara tentative maupun definitive. Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan dimana harta kekayaan debitor harus dihentikan sementara dari suatu transaksi hukum yang ada<sup>27</sup>.

Dalam inventarisasi Kurator berkaitan boedel pailit dapat menjual harta pailit, berkaitan dengan itu berbeda konteksnya dalam pengurusan dan pemberesan diantaranya dalam rangka kelangsungan usaha debitor juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga jumlah dan nilai. Sedangkan dalam konteks hubungan kerja yakni hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang

---

<sup>27</sup>M. HadiSubhan, Op.Cit.h.206

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, kurator berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dengan kata lain kurator terkait penanganan perusahaan pailit yang dilanjutkan tidak hanya seperti dalam yang dimiliki kelembagaan direksi, akan tetapi sebagaimana yang dimiliki organ lainnya sepanjang berhubungan dengan fungsi pengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan perseroan dalam rangka pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan.





## **BAB IV**

# **PENUTUP**